

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TANGERANG
N O M O R
Ml.04/PP.004/117/1998
T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TANGERANG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Tangerang.
- b. bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984.
7. Keputusan menteri Agama nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
8. Keputusan Direktur jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Keputusan Direktur jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 462 A tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Membaca :

Hasil penelitian Pendirian madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama tanggal 16-2-1998 dengan surat Nomor 064 tanggal 28-2-1998

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TANGERANG
N O M O R
Mi.04/PP.004/117/1998
T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TANGERANG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Tangerang
- b. bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyalenggarakan pendidikan

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG
Pada Tanggal : 1 Juni 1998

A.N. KEPALA
KEPALA SEKSI
PERGURUAN AGAMA ISLAM



TEMBUSAN :

1. Direktur Jenderal Pembinaan kelembagaan agama islam (sebagai laporan).
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama ;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tangerang.



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG
Nomor : Kd.254/KPT/01.2012/01.010**

**TENTANG
PENETAPAN KEMBALI LUK OPERASIONAL MADRASAH ISTISMA'AH SWASTA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG**

KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

Mengingat

1. Bahwa peningkatan akses dan perkembangan Madrasah Istismania Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang memerlukan penyelesaian administrasi
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Madrasah Istismania Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang diperlukan perlu untuk meningkatkan mutu kecur dan kesejahteraan lembaga pendidikan Islam
3. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Istismania Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang diperlukan perlu melakukan Penetapan Kembali Luq Operasional

Mengingat

1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 66, 27 dan 28 Tahun 1980 tentang Pendidikan Profesi dan Pendidikan Dasar
3. Peraturan Pemerintah No. Nomor 18 Tahun 2002 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah No. Nomor 48 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2010
6. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja instansi vertikal Departemen Agama
7. Peraturan Menteri Agama No. Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
8. Peraturan Menteri Agama No. Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja instansi Vertikal Kementerian Agama RI

Membawa

Surat Perintah dan data Kepala Madrasah Istismania Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Pada:

Nama Madrasah Istismania Swasta : **MADHLALI AMMAN QTA**
 Nomor Sekolah : **01-22800028**
 Alamat : **Jl. Raya Mkn. Km. 14 No. 2000/2001**
 Kabupaten Tangerang : **MADHLALI AMMAN**
 Alamat :

Ditetapkan kembali untuk melaksanakan kegiatan pendidikan

Kedua

Apabila Madrasah Istismania Swasta tersebut telah sesuai rencana dan siap melaksanakan kegiatan pelayanan pendidikan dengan jumlah minimal 10 siswa dan dibuktikan dengan bukti Madrasah Istismania Swasta tersebut dibuktikan dengan izin dari Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang

Ketiga

Apabila dalam waktu 3 tahun berturut-turut Madrasah Istismania Swasta tersebut tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan tidak mengahai perkembangan, maka harus ditutup dengan Madrasah Istismania Swasta tersebut


Keempat

Pendekatan ini tidak melibatkan pemerintah atau swasta yang sudah diizinkan sebelumnya

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat ketidaktepatan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Istismania Swasta yang bersangkutan untuk diumumkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di
Kota Tangerang
Tangerang
28 Januari 2012


DR. H. AHMAD SYAHRI, S.Pd
 Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang

Tersusun

1. Disdikar Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang di Tangerang
4. Ketua RW/RT/MAS Pendidikan Agama Islam Kabupaten Tangerang di Tangerang